

PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR ANTARA KOPERASI METROPOLITAN DENGAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA

NOMOR: 116/KOMET-P1/II/2024

be	ada hari ini Jumat, tanggal Satu, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat ertempat di Kantor Koperasi Metropolitan Jakarta, Gedung Menara Multimedia Jalar ebon Sirih Kab. 10 Jakarta Pusat pihak-pihak :
	KOPERASI METROPOLITAN 'KOMET', NPWP 02.368.662.9-025.000. suatu badan hukum yang berbentuk Koperasi dengan Surat Keputusan KAKANWIL Departemen Koperasi DK Jakarta Nomor 0100/BH/1.82/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003 berkedudukan di Jalar Kebon Sirih Kav. 10 Jakarta pusat, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh RADIAN SIGIT DWIANANTO, Jabatan KETUA, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebusebagai PIHAK PERTAMA;
	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA,TBK beralamat di Gedung Menara Multimedia lt.1 JI Kebon Sirih No. 10 – 12 Jakarta Pusat, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh ARIS DWI BASUKI, Jabatan PRIVATE CONGLOMERASI SERVICE (PCS) DPS selanjutnyo dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA
De	engan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a.	Bahwa KOMET sebagai PIHAK PERTAMA menyediakan jasa sewa KBM roda empai kepada pelanggan
b.	Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan sewa kendaraaan milik kepada PIHAK KEDUA terlebih dahulu mendapat persetujuan PIHAK KEDUA
c.	Bahwa sewa kendaraan bermotor roda empat berlaku selama 12 Bulan:
m M	etelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak enyatakan mengikatkan diri, satu kepada yang lainnya, dalam suatu Perjanjian Sewo enyewa Kendaraan Bermotor Roda-4 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebaga erikut :
	Pasal 1 JANGKA WAKTU
(1)	Jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 31 Januari 2025
(2)	Jangka waktu pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan perubahan, dengan kesepakatan tertulis antara kedua belah Pihak













Pasal 2 HARGA SEWA

- (1)Jumlah harga sewa sebagaimana dimaksud Perjanjian ini adalah : TOYOTA INNOVA REBORN TYPE G (Th. 2019) dengan Nopol B 2803 PKG Sebesar Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) per bulan /unit .-----
- (2)Jumlah harga sewa tersebut sudah termasuk PPN 11% dan Pajak-Pajak lainnnya yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.-----

Pasal 3 CARA PEMBAYARAN

- (1)Pembayaran harga sewa dalam Pasal 2 Perjanjian ini akan dibayarkan PIHAK KEDUA secara transfer kepada PIHAK PERTAMA melalui Bank Mandiri Cabana Bimantara dengan Nomor Rekening 123-0004147312 atas nama Koperasi Metropolitan dengan biaya transfer ditanggung oleh PIHAK KEDUA.-----
- (2)Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA setiap 1 (satu) bulan sekali, pada tanggal 1 (satu) awal bulan atau apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayaran akan dilaksanakan pada hari kerja pada tanggal berikutnya, .-----

Pasal 4 PENYERAHAN KEMBALI KENDARAAN

- (1) Saat berakhirnya jangka waktu sewa menyewa sesuai Pasal 1 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA akan menyerahkan kembali kendaraan yang disewa berikut fasilitasfasilitasnya dalam keadaan tetap seperti semula.----
 - T<mark>erkecuali fasilitas yang ada dan atau kemudi</mark>an ada selama masa sewa ... berlangsung, karena yang dikeluarkan sendiri oleh PIHAK KEDUA atas ijin PIHAK PERTAMA, sepenuhnya menjadi milik PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berhak. memindahkannya.----

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK-PIHAK

- (1) Disamping hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, hal-hal sebagai berikut ini menjadi tanggung jawab para PIHAK yang terdiri dari:
 - a. Berhak sepenuhnya memakai kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dan sifat penggunaannya, menurut perjanjian ini dengan aman tanpa gangguan dari PIHAK PERTAMA.----
 - b. Mengijinkan PIHAK PERTAMA atau kuasanya untuk melihat Kendaraan yang disewa pada waktu-waktu tertentu untuk memeriksa atau melaksanakan segala perbaikan-perbaikan atau perawatan-perawatan yang diperlukan.----









et. 1324 Sytuan

wilk PIHAK KHOW



C. PIHAK PERTAMA akan menanggung biaya perawatan, asuransi, perbaikan dan juga perpanjangan STNK.-----

Pasal 6 LAIN-LAIN

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, serta diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dibubuhi cap perusahaan kedua belah pihak . -----

Mengenai hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dan atau diperlukan Perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan segala itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan kedua belah pihak.----



RADIAN SIGIT DWIANANTO

KETUA KOMET

PIHAK KEDUA



ARIS DWI BASUKI PT. TELKOM









KOPERASI METROPOLITAN, Menara Multimedia 1st Fl Jl. Kebon Sirih No: 10-12 Jakarta Pusat 10110